


## STANDAR PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH OFFICIAL ASSESSMENT SECARA ONLINE



DASAR HUKUM	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME PROSEDUR	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</li> <li>3. Perda Kab. Wonosobo No. 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No. 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah</li> <li>4. Perbup Wonosobo No. 82 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No. 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)</li> <li>2. PC/Laptop/HP android</li> <li>3. Laporan Omzet</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib Pajak mengakses laman website di alamat <a href="https://e-lapak.wonosobokab.go.id">https://e-lapak.wonosobokab.go.id</a></li> <li>2. Wajib Pajak memasukkan User ID dan Password menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah</li> <li>3. Wajib Pajak melaporkan data obyek melalui aplikasi</li> <li>4. Pelaksana melakukan penelitian atas laporan obyek pajak, jika tidak sesuai menyampaikan ke WP untuk memperbaiki data laporannya dan tidak dilakukan verifikasi jika sudah sesuai dilakukan verifikasi atas laporan data pajak</li> <li>5. Wajib Pajak mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagai media setor pembayaran pajak yang memuat <i>id-billing</i></li> <li>9. Pajak Daerah dibayarkan melalui kanal2 pembayaran Bank Jateng (Teller, ATM, SMS Banking, dll) menggunakan <i>id-billing</i></li> </ol>	<p>Apabila Persyaratan Lengkap</p> <p style="text-align: center;"><b>JANGKA WAKTU PENYESLESAIAN</b> 1 Hari Kerja</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>BIAYA GRATIS</b></p>